JURNAL HUKUM PELITA, Vol. 6 No. 1 (Mei 2025) : Hal 37- 56
ISSN 2809-2082 (online)
Available online at: https://jurnal.pelitabangsa.ac.id/index.php/JH

Perlindungan Hukum Terhadap *Lead Bank* Dalam Terjadinya Wanprestasi Kredit Sindikasi di Kota Batam

Jessca [1], Rufinus Hotmaulana Hutauruk[2], Hari Sutra Disemadi[3]*

[123] Universitas Internasional Batam
*Korespondensi: hari@uib.ac.id

Info Artikel

Diterima : 19-12-2024	Direvisi : 10-3-2025	Disetujui : 1-4-2025	Diterbitkan : 5-5-2025

DOI : 10.37366/jhp.v6i1.5255

Keywords : *Legal Protection, Lead Bank BPR, Syndicated Credit Default, Batam City*

Abstract : *Syndicated credit refers to the provision of credit extended by more than one rural bank (BPR) for a single debtor loan. In Batam City, this type of credit is commonly practiced by BPRs to meet the needs of debtors requiring large loans. In this mechanism, one bank acts as the lead bank, serving as the principal institution leading the syndicated credit provision. This study provides an overview of the implementation of dispute resolution in syndicated credit in the event of default by the debtor, as well as the legal protection afforded to the lead bank during the dispute resolution process. The findings indicate that the resolution of syndicated credit disputes resulting from debtor defaults is effectively conducted through negotiation. The lead bank plays an active role in openly assisting the debtor to find the best solution to fulfill their obligations. Moreover, the lead bank is granted legal protection in resolving syndicated credit disputes, as stipulated in the syndicated credit agreement signed before the credit is extended to the debtor. This legal protection is highly effective in addressing default disputes, thereby safeguarding the lead bank from potential losses.*

Kata kunci : Perlindungan Hukum, *Lead Bank* BPR, Wanprestasi Kredit Sindikasi, Kota Batam

Abstrak : Kredit sindikasi adalah pemberian kredit yang dilakukan oleh lebih dari satu bank perkreditan rakyat (BPR) untuk satu pinjaman debitur. Di Kota Batam, kredit ini sudah umum dilakukan oleh BPR-BPR untuk memenuhi kebutuhan debitur yang memerlukan pinjaman dalam jumlah besar. Dalam mekanisme ini, terdapat satu bank yang berperan sebagai *lead bank*, yaitu bank utama yang memimpin pemberian kredit sindikasi. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai implementasi penyelesaian sengketa kredit sindikasi jika terjadi wanprestasi oleh debitur, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada *lead bank* dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa kredit sindikasi akibat wanprestasi debitur dilakukan secara efektif melalui negosiasi. *Lead bank* berperan aktif dalam membantu debitur secara terbuka untuk mencari solusi terbaik agar debitur dapat memenuhi kewajibannya. Selain itu, *lead bank* juga mendapatkan perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa kredit sindikasi, yang diatur dalam perjanjian kredit sindikasi yang ditandatangani sebelum pemberian kredit kepada debitur. Perlindungan hukum ini sangat efektif dalam menghadapi sengketa wanprestasi, sehingga dapat menghindarkan *lead bank* dari kerugian.

I. PENDAHULUAN

Pembiayaan kredit sindikasi berbeda dari kredit umum karena melibatkan kolaborasi antara beberapa bank, baik BPR maupun bank umum, dalam memberikan fasilitas kredit kepada nasabah. Dalam skema ini, terdapat tiga pihak utama: debitur, yaitu pihak yang memiliki utang; bank peserta, yaitu bank yang menyediakan dana; dan manajer sindikasi atau *lead bank*, yang berperan sebagai pemimpin dalam proses pemberian kredit. *Lead bank* memiliki fungsi penting, termasuk *sourcing, structuring, selling, dan servicing* [1]. Kredit sindikasi diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan Nomor 42/POJK.03/2017, yang menetapkan kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kredit sindikasi yang diawasi oleh OJK. Keuntungan dari sistem ini bagi bank, baik BPR maupun bank umum, adalah mereka dapat memberikan kredit kepada nasabah dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan untuk menghindari masalah yang mungkin muncul. Syarat tersebut bertujuan untuk meminimalkan risiko yang dihadapi bank, termasuk potensi wanprestasi dari debitur. Fenomena yang terjadi di Kota Batam menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan kredit sindikasi, terutama terkait wanprestasi. Kasus wanprestasi dapat merugikan baik *lead bank* maupun bank-bank peserta lainnya. Untuk mengurangi risiko ini, sebelum memberikan kredit sindikasi, dilakukan pengukuran kelayakan kredit dengan prinsip 5C, yaitu *character, capacity, capital, conditions, collateral, dan constraint*[2]. Prinsip ini menjadi bahan pertimbangan penting bagi *lead bank* dan anggota sindikasi dalam menilai calon debitur, sehingga diharapkan keputusan yang diambil lebih matang dan meminimalkan potensi masalah di masa depan.

Kredit sindikasi bertujuan untuk membantu calon debitur, seperti perusahaan yang membutuhkan pinjaman dalam jumlah besar untuk berbagai keperluan[3]. Dengan adanya kredit sindikasi, perekonomian masyarakat dapat terdorong untuk tumbuh dan berkembang. Salah satu tujuan dari kredit sindikasi adalah untuk mengatasi batas maksimum pemberian kredit (BMPK), mengurangi risiko bagi bank, memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan efisiensi dalam biaya dan waktu pemrosesan pinjaman. Selain itu, kredit sindikasi juga berkontribusi dalam meningkatkan keahlian dan

[1] Andiaqsalwisani.Andiaqsalwisani, "Kredit Sindikasi: Pengertisn, Keuntungan, & Pihak Yang Terlibat," Universalbpr, 2022, Https://Universalbpr.Co.Id/Blog/Kredit-Sindikasi/.

[2] Sumriyah Sumriyah, "Analisis Risiko Dalam Kredit Sindikasi Pada Bank Konvensional," *Jurnal Yustitia* 19, No. 1 (2018): 95–102, Https://Doi.Org/Http://Dx.Doi.Org/10.53712/Yustitia.V19i1.409.

[3] Juli Asril, "Beberapa Permasalahan Dalam Syndicated Loan Agreement Dan Security Sharing Agreement," *Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* 4, No. 1 (2020): 434–52, Http://Journal.Stiemb.Ac.Id/Index.Php/Mea/Article/View/825/353.

pengalaman bank yang terlibat[4]. Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 11 tentang Perbankan, Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit, yang mencakup berbagai aspek, termasuk prinsip syariah dan jaminan yang diberikan oleh peminjam. Oleh karena itu, kredit sindikasi harus diberikan dengan hati-hati, dengan mempertimbangkan syarat dan ketentuan yang berlaku. Debitur yang menerima kredit sindikasi harus memenuhi kriteria tertentu untuk mencegah terjadinya kredit macet. Kredit macet terjadi ketika debitur mengalami kesulitan dalam membayar pinjaman, yang dapat berujung pada wanprestasi. Sebuah pinjaman dianggap macet jika pembayaran kewajibannya tertunda lebih dari 90 hari dari jadwal yang telah ditetapkan[5]. Fenomena yang muncul di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kekhawatiran terkait tingkat *Non-Performing Loan* (NPL) di bank perkreditan rakyat, yang mencapai 6,82% pada tahun 2019, melebihi batas maksimal yang ditetapkan yaitu 5%. Angka ini mencerminkan dampak negatif dari pandemi Covid-19, yang menyebabkan banyak debitur tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu[6]. Hal ini menunjukkan pentingnya pengelolaan yang baik dalam pemberian kredit sindikasi untuk mencegah risiko kredit macet di masa mendatang.

Kesenjangan antara realitas hukum dan norma hukum ideal terkait wanprestasi kredit sindikasi di Kota Batam sangat mencolok. Meskipun terdapat undang-undang, seperti Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 11 yang menekankan pentingnya penilaian ketat terhadap kelayakan debitur, serta regulasi OJK seperti POJK No. 42/POJK.03/2017, praktik di lapangan sering kali tidak sesuai dengan standar tersebut. Banyak bank tidak menerapkan prinsip 5C secara konsisten dalam mengevaluasi debitur, sehingga meningkatkan risiko terjadinya wanprestasi. Dalam norma ideal, pemberian kredit seharusnya mempertimbangkan kemampuan debitur untuk membayar kembali, termasuk analisis risiko yang mendalam. Namun, di lapangan, fokus yang lebih besar sering diberikan pada volume kredit yang disalurkan untuk memenuhi target bisnis, tanpa memperhatikan potensi kerugian akibat wanprestasi. Akibatnya, situasi ini menciptakan ketidaksesuaian antara harapan regulasi untuk pemberian kredit yang bertanggung jawab

[4]Mohamad Kharis Umardani, "Kredit Sindikasi Dalam Perspektif Hukum Dan Peraturan Perbankan (Studi Kasus Pada PT Bank DKI)," *Adil: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2016): 91, https://doi.org/https://doi.org/10.33476/ajl.v7i1.334.

[5] OJK, "POJK No.40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum," *Otoritas Jasa Keuangan* 53, no. 9 (2019): 1689–99.

[6]Rifki Lubis, "Kredit Macet Di Kepri Makin Tinggi, Kenapa?," Bisnis.com, 2023, https://sumatra.bisnis.com/reaLubis./20231220/534/1725679/kredit-macet-di-kepri-makin-tinggi-kenapa.

dan praktik nyata yang berisiko, yang dapat mengancam stabilitas keuangan bagi bank maupun debitur di Kota Batam.

Dalam studi tentang wanprestasi kredit sindikasi, ada beberapa penelitian sebelumnya yang memberikan informasi penting, tetapi masih ada bagian yang perlu diteliti lebih lanjut. Pertama, penelitian oleh Diane Zaini dan Puspa Nagari (2023) menggunakan metode kualitatif untuk melihat faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi di bank. Mereka menemukan bahwa komunikasi yang kurang antara bank dan debitur sering menjadi penyebab masalah ini[7], tetapi penelitian ini tidak mempertimbangkan bagaimana proses pengambilan keputusan di dalam bank dapat mempengaruhi pemberian kredit. Kedua, Firmanto (2019) melakukan analisis kuantitatif untuk melihat bagaimana kondisi ekonomi makro memengaruhi wanprestasi[8]. Temuan ini menunjukkan bahwa perubahan ekonomi sangat memengaruhi tingkat wanprestasi, tetapi mereka tidak membahas bagaimana peran manajemen resiko internal bank dalam menghadapi situasi ekonomi yang buruk dapat memengaruhi risiko wanprestasi.

Selanjutnya, Angraeni dan Nasution (2019) meneliti penerapan prinsip 5C dalam evaluasi kredit sindikasi dan menemukan bahwa meskipun banyak bank mengikuti prinsip ini, penerapannya masih tidak konsisten, yang dapat meningkatkan risiko wanprestasi [9]. Namun, mereka tidak mempertimbangkan faktor keterlibatan pemangku kepentingan eksternal, seperti auditor atau konsultan, yang dapat memberikan masukan berharga dalam proses evaluasi. Penelitian oleh Lubis (2023) menunjukkan bahwa kebijakan internal yang ketat di bank dapat membantu mengurangi wanprestasi[10], tetapi tidak mengeksplorasi bagaimana transparansi dalam proses kredit dapat memperkuat kepercayaan antara bank dan debitur. Terakhir, Asril (2020) melakukan survei tentang praktik kredit sindikasi di Kota Batam dan menemukan bahwa banyak bank tidak mematuhi aturan OJK [11]. Namun, penelitian ini tidak membahas dampak ekonomi yang lebih luas dari wanprestasi, seperti bagaimana hal itu mempengaruhi pasar lokal dan

---

[7] Diane Zaini Dan Puspa Nagari, "Faktor-Faktor Penyebab Wanprestasi Kredit Sindikasi Di Bank: Analisis Kualitatif"" 12(1) (2023): 45–60, Https://Jicnusantara.Com/Index.Php/Jicn/Article/View/1036.

[8] Nurismalatri, "Analisis Pengaruh Makro Ekonomi Terhadap Kredit Bermasalah Perbankan Indonesia," *Jurnal Sekuritas* 1, No. 2 (2017): 103–16, Https://Openjournal.Unpam.Ac.Id/Index.Php/Skt/Article/Viewfile/750/615.

[9] Fiesty Utami Mei Yanti Br Surbakti, Enok Nurhayati, "Analisis Implementasi Prinsip 5c Untuk Meningkatkan Kualitas Kredit Guna Bhakti Di Bjb Kcp Palima," *Jurnal Riset Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan* 2, No. 3 (2024): 146–56, Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.61132/Maeswara.V2i3.907.

[10] Lubis, "Kebijakan Internal Bank Dan Pengaruhnya Terhadap Wanprestasi Kredit," *Jurnal Manajemen Perbankan Indonesia* 5(1) (2023): 75–89, Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.25273/Equilibrium.V11i2.16408.

[11] H Asril, "Praktik Kredit Sindikasi Di Kota Batam: Tinjauan Terhadap Kepatuhan Terhadap Regulasi Ojk," *Jurnal Hukum Dan Ekonomi* 10(2) (2020): 30–50, Https://Katalog.Ukdw.Ac.Id/8206/.

pertumbuhan ekonomi. Semua temuan ini menunjukkan bahwa masih ada kebutuhan untuk penelitian lebih lanjut yang menggabungkan faktor pengambilan keputusan internal, manajemen risiko, keterlibatan pemangku kepentingan, dan dampak ekonomi dalam memahami wanprestasi kredit sindikasi.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan mendalami implementasi penyelesaian sengketa kredit sindikasi ketika terjadi wanprestasi oleh debitur, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada *lead bank* dalam konteks tersebut. Topik ini belum banyak dibahas secara spesifik dalam konteks lokal. Dalam perbandingan dengan dua penelitian sebelumnya, penelitian pertama oleh Nicko Priady (2021) berfokus pada perlindungan hukum bagi pihak-pihak dalam perjanjian kredit sindikasi[12]. Sementara itu, penelitian kedua oleh Nurul Islami (2022) meneliti tanggung jawab hukum agen bank terhadap anggota kredit sindikasi ketika menghadapi kredit bermasalah [13]. Berdasarkan analisis yang dilakukan, penulis menemukan adanya perbedaan fokus dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini lebih menekankan pada perlindungan yang diterima dan diberikan kepada *lead bank* dalam kredit sindikasi di Kota Batam. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan faktor-faktor lokal yang dapat memengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum, aspek yang belum dibahas dalam penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pandangan yang lebih baru dan spesifik dalam memahami kredit sindikasi di Kota Batam.

Penelitian yang diteliti memiliki beberapa batasan penelitian. Batasan Penelitian ini dilakukan pada analisa implementasi perlindungan hukum terhadap *lead bank* dalam terjadinya wanprestasi kredit sindikasi yang dilakukan di BPR di Kota Batam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana suatu implementasi perlindungan hukum terhadap *lead bank* apabila adanya wanprestasi yang dilakukan debitur dalam kredit sindikasi yang telah diberikan di Kota Batam. Sehingga adanya harapan dalam penelitian dapat memberikan manfaat untuk mengedukasi masyarakat bagaimana dalam perlindungan hukum terhadap *lead bank* apabila adanya wanprestasi yang telah dilakukan debitur terhadap kredit sindikasi tersebut di Kota Batam. Selain itu, penelitian ini juga memiliki manfaat signifikan bagi perkembangan hukum dan pihak-pihak yang berkepentingan. Temuan yang dihasilkan dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dan pihak berwenang dalam merumuskan atau memperbaiki regulasi terkait

[12] Nicko Priady, "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi," *Recital Review* 3, no. 2 (2021): 216–31, https://doi.org/10.22437/rr.v3i2.12933.

[13] Nurul Islami, *Tanggung Jawab Hukum Agen Bank Terhadap Anggota Kredit Sindikasi Perbankan Sebagai Kreditur Dalam Hal Terjadinya Kredit Bermasalah*, 2022, https://repository.ub.ac.id/id/eprint/212700/1/212700 nuris islami.pdf.

perlindungan hukum di sektor perbankan, khususnya dalam kredit sindikasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pemahaman akademis, tetapi juga memberikan masukan praktis untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan, serta mendorong praktik pemberian kredit yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Metode ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan mengkaji implementasi perlindungan hukum terhadap *lead bank* ketika terjadi wanprestasi kredit sindikasi di Kota Batam[14], serta efektivitas perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa kredit sindikasi akibat wanprestasi debitur. Penelitian ini juga menerapkan pendekatan perundang-undangan untuk menguji perlindungan hukum yang diterima oleh *lead bank* BPR dalam konteks kredit sindikasi di Kota Batam. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan secara langsung melalui wawancara dengan sumbernya, yaitu BPR Dana Mitra Utama, BPR Agra Dhana, dan BPR Sejahtera Batam. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup bahan hukum primer seperti Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta bahan hukum sekunder berupa peraturan OJK. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yang berfokus pada penjelasan naratif tanpa melibatkan angka. Teknik ini bertujuan untuk mendalami dan menjelaskan topik penelitian, serta mencari fakta dan fenomena yang relevan dengan analisis data yang dilakukan[15].

III. PEMBAHASAN

I. Bentuk Implementasi Penyelesaian Sengketa Kredit Sindikasi Apabila Terjadinya Wanprestasi oleh Debitur

Kredit sindikasi adalah jenis pembiayaan yang diberikan oleh beberapa lembaga keuangan, seperti bank umum dan BPR, untuk memberikan pinjaman besar kepada satu

[14] Hari Sutra Disemadi, "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies," *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289, https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280.
[15] David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78, http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index.

debitur[16]. Kerja sama antar bank ini sering kali digunakan untuk mendanai proyek besar, program bisnis, atau kebutuhan modal kerja yang memerlukan jumlah uang yang tidak dapat dipenuhi oleh satu bank saja[17]. Kredit sindikasi memiliki beberapa ciri khas, antara lain: pertama, ada satu bank yang bertindak sebagai pemimpin atau *lead bank*, yang bertanggung jawab mengatur persiapan dan kesepakatan selama proses kredit. Kedua, semua bank yang terlibat berpartisipasi dengan menyetujui jumlah dana yang akan dipinjamkan kepada debitur. Ketiga, jumlah pinjaman yang diberikan sangat besar dan tidak mungkin diberikan oleh satu bank atau BPR sendirian. Keempat, terdapat risiko gagal bayar, yang melibatkan beberapa bank atau lembaga keuangan, jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Kelima, debitur yang meminjam dana ini umumnya memiliki pinjaman yang besar[18].

Pembagian risiko kredit sangat penting dan harus diperhatikan oleh *lead bank* BPR untuk menghindari kemungkinan terjadinya gagal bayar, yang dikenal dengan istilah wanprestasi. Wanprestasi merujuk pada kegagalan memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak atau perjanjian[19]. Situasi ini juga berlaku dalam perjanjian kredit sindikasi, di mana wanprestasi oleh debitur sering terjadi karena berbagai faktor ekonomi. Kredit sindikasi diatur oleh kerangka hukum yang mencakup Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan hukum perdata. Apabila debitur melakukan wanprestasi, terdapat ketentuan hukum yang berlaku. Pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper) mengatur mengenai wanprestasi dan kegagalan memenuhi kewajiban dalam perjanjian kredit sindikasi. Jika debitur tidak mampu membayar angsuran atau kewajiban lainnya, ketentuan ini bisa diterapkan. Kedua, peraturan OJK mencakup pedoman tentang pengelolaan dan kewajiban pelaporan jika terjadi wanprestasi, sehingga *lead bank* dan anggota BPR lainnya dapat menangani sengketa dengan baik, misalnya melalui pelaporan masalah kredit atau restrukturisasi utang[20].

---

[16] OCBC NISP, "Apa Itu Kredit Sindikasi, Pengertian, Jenis Dan Fungsinya," 01 September, 2022, https://www.ocbc.id/id/article/2022/09/01/kredit-sindikasi-adalah#:~:text=%2C kredit sindikasi adalah alternatif pemberian dana dari,dana lain untuk kredit sindikasi adalah lembaga keuangan.

[17] Rahmayati, "Pembiayaan Sindikasi Sebagai Peningkatan Portfolio Pembiyaan Perbankan Syariah," *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman Volume* 7, no. 1 (2019): 1–16, https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/Al-masharif/article/viewFile/1617/1372.

[18] Derry Angling Kusuma, "Mekanisme Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi Dan Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor," 2009, https://repo-access.stihpada.ac.id:8443/view/jurnal/155.

[19] Marsheila Audrey Nuralisha and Siti Mahmudah, "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 277–90, https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2364.

[20] Putu Eka Trisna Dewi, "Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Kredit Perbankan," *E-Issn 2502-3101 P-Issn 2302-528X* 4, no. 138–149 (2015): 11, https://doi.org/https://doi.org/10.24843/JMHU.2015.v04.i02.p04.Dewi.

Ketiga, perjanjian kredit sindikasi itu sendiri sangat penting karena mengatur secara khusus tentang konsekuensi wanprestasi, prosedur hukum, biaya, dan kewajiban lainnya selama proses kredit berlangsung[21].

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Darman Mariansah, yang menjabat sebagai marketing di BPR Sejahtera Batam pada tanggal 11 Juli 2024, dijelaskan bahwa pemberian kredit di bank BPR di Kota Batam mengikuti kriteria tertentu untuk menghindari potensi wanprestasi. Kriteria tersebut meliputi: pertama, pemberian kredit untuk tujuan spekulasi, seperti pembelian tanah dengan penggunaan yang tidak jelas atau pembelian saham di pasar; kedua, pemberian kredit tanpa informasi keuangan yang cukup jelas; dan ketiga, pemberian kredit kepada debitur yang bermasalah atau memiliki catatan kredit yang buruk di BPR atau bank lain. Wanprestasi adalah masalah yang bisa terjadi pada pinjaman debitur dalam kredit sindikasi yang diberikan oleh bank. Ketika debitur gagal memenuhi kewajiban membayar pinjaman, hal ini bisa merugikan bank yang telah memberikan dana[22]. Kredit sindikasi dianggap mengalami wanprestasi jika debitur tidak membayar angsuran tepat waktu sesuai yang disepakati[23]. Berbagai faktor bisa menyebabkan wanprestasi, salah satunya adalah penurunan pendapatan debitur selama masa pinjaman[24]. Jika wanprestasi terjadi, pihak *lead bank* dan anggota bank dalam kredit sindikasi akan segera mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini dengan debitur.

Jika kredit sindikasi mengalami masalah wanprestasi, langkah-langkah yang diambil oleh *lead bank* dan anggota bank sindikasi untuk menyelesaikannya dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, melalui penyelamatan kredit, yang melibatkan perundingan antara bank dan debitur, seperti negosiasi dan mediasi. Kedua, jika langkah-langkah tersebut tidak berhasil, penyelesaian dapat dilakukan melalui jalur hukum, seperti melalui Panitia Urusan Piutang di Direktorat Jenderal Piutang Negara, pengadilan, atau arbitrase[25]. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh *lead bank* untuk menyelesaikan masalah kredit sindikasi setelah berhasil bernegosiasi adalah dengan memberikan restrukturisasi kredit. Ini sesuai dengan

---

[21] Joko Tri Sutrisno, "Kewajiban Dan Akibat Hukum Kreditur Dalam Kredit Sindikasi," *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 4 (2022): 10–19, https://doi.org/http://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/221/168.

[22] Margaretha Yeremia Claudia et al., "Komparasi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perkreditan Atau Pembiayaan Melalui Pengadilan Pada Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah," *Locus Journal of Academic Literature Review* 3, no. 1 (2024): 127–40, https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i1.281.

[23] Riski Pebru Ariyanti et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dan Kreditur Dalam Melakukan Perjanjian Baku" 15 (2019): 59–67, http://doi.org/10.30996/dih.v15i1.2265.

[24] Siti Hayati, "Analisis Dhaman (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi Dalam Perbankan Syariah (Study Pada Pembiayaan Murabahah)," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2021): 1–6, https://doi.org/10.25299/syarikat.2020.vol3(2).5018.

[25] Meytha Adriani Katili, "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Kredit Macet Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan," *Lex Privatum* VII, no. 3 (2019): 5–13, https://doi.org/https://doi.org/10.56338/jks.v7i5.5342.

peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank, yang bertujuan untuk membantu debitur agar bisa memenuhi kewajiban pinjaman mereka. Beberapa langkah dalam restrukturisasi ini meliputi:

a. Menurunkan suku bunga kredit yang diberikan kepada debitur
b. Mengurangi jumlah biaya tunggakan bunga kredit debitur
c. Mengurangi tunggakan pokok kredit
d. Melakukan perpanjangan jangka waktu kredit
e. Mengambil alihkan aset kredit dengan ketentuan yang berlaku
f. Menambahkan fasilitas kredit kepada debitur
g. Melakukan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara

Prosedur yang diterapkan oleh BPR dalam menangani kredit bermasalah atau wanprestasi dalam kredit sindikasi meliputi:

1. Memberikan pembinaan yang lebih intensif kepada debitur yang memiliki masalah kredit atau yang berpotensi bermasalah.
2. Melakukan restrukturisasi kredit sebagai upaya penanganan wanprestasi.
3. Sebelum melibatkan lembaga peradilan, langkah-langkah penyelamatan kredit bermasalah yang dapat diambil adalah: Pendekatan secara persuasif kepada debitur, Peringatan melalui surat peringatan (SP I, II, dan III), Memberi kesempatan pada debitur sendiri untuk melakukan penjualan barang jaminan atau agunan, bank melakukan melakukan penjualan bawah tangan yang berdasarkan surat kuasa, bank melakukan eksekusi penjualan agunan di depan umum (pemasangan plang/ spanduk/lelang terbuka).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Meikel, S.M., selaku *Team Leader* BPR Agra Dhana pada tanggal 9 Juli 2024, dijelaskan bahwa seluruh BPR di Batam memiliki departemen khusus yang menangani sengketa kredit sindikasi. Departemen ini biasanya dikenal dengan nama departemen marketing atau departemen bisnis, yang masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Marketing/Kepala Bagian Marketing/*Team Leader* Marketing: Tugas utama marketing adalah berkomunikasi dengan debitur dan menerima informasi terkait agunan yang sudah berada di tangan bank dari bagian collector, untuk kemudian dilakukan pengecekan lebih lanjut.
2. *Collector: Collector* bertugas untuk mengurangi NPL (*Non Performing Loan*) dan menurunkan saldo utang yang belum dibayar dari bulan sebelumnya. Mereka juga menangani kredit bermasalah yang berkaitan dengan agunan yang ditarik oleh bank.

3. *Appraisal*: *Appraisal* bertanggung jawab untuk menilai agunan yang telah ditarik oleh bank dan menentukan nilai pasar yang wajar (*market value*) dari agunan tersebut.
4. *Legal*: Bagian *Legal* bertugas memastikan bahwa semua dokumen *legal* yang berkaitan dengan debitur dan agunan yang ditarik oleh bank sudah lengkap dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Departemen yang menangani kredit sindikasi memiliki peran yang sangat penting, terutama di departemen *lead bank* yang memimpin kredit sindikasi tersebut. Meskipun anggota BPR lainnya juga memiliki departemen serupa, peran mereka lebih terbatas pada mengikuti dan memberikan saran terkait solusi yang ditawarkan selama proses negosiasi dengan *lead bank*. Seluruh BPR di Kota Batam memiliki departemen ini, meskipun penamaan jabatan bisa berbeda-beda, namun tanggung jawabnya tetap sama. *Lead bank* memegang peran krusial dalam proses ini, karena mereka yang berkomunikasi langsung dengan debitur kredit sindikasi dan bertanggung jawab dalam memimpin serta menstrukturkan kredit sindikasi tersebut selama periode berjalan. *Lead bank* wajib menemukan solusi untuk menyelesaikan sengketa yang muncul akibat wanprestasi debitur, karena jika terjadi wanprestasi pada kredit sindikasi, hal ini dapat merugikan pendapatan anggota BPR lain yang juga terlibat dalam kredit tersebut.

Penyelesaian sengketa kredit sindikasi yang melibatkan wanprestasi oleh debitur dapat dilakukan dengan cepat dan mencapai solusi yang adil melalui negosiasi dan mediasi yang dilakukan secara baik. Menurut teori hukum Soerjono Soekanto, dapat dianalisis melalui perspektif yang menekankan pada peran hukum sebagai alat untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam konteks sengketa kredit sindikasi, yang melibatkan banyak pihak seperti beberapa bank dan debitur, Soerjono berpendapat bahwa penyelesaian sengketa sebaiknya diawali dengan pendekatan non-litigasi, seperti mediasi atau negosiasi, yang sejalan dengan teori hukum yang mengutamakan penyelesaian yang damai dan konsensual. Hal ini penting untuk menjaga hubungan baik antar pihak yang terlibat serta menghindari proses hukum yang panjang dan mahal. Metode ini biasanya tidak memerlukan biaya yang tinggi, karena tidak ada biaya tambahan yang timbul dalam proses tersebut[26]. Namun, jika sengketa tersebut berlanjut ke jalur litigasi, maka prosesnya akan memakan waktu lebih lama dan mengeluarkan biaya

[26] Afrik Yunari, "Arbitrase Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2015), https://doi.org/10.21274/ahkam.2015.3.2.249-264.

yang cukup besar[27]. Proses litigasi yang akan dijalani berupa: Proses pertama, persiapan dalam pengumpulan bukti seperti perjanjian kredit sindikasi, komunikasi tertulis, dan bukti atau catatan pembayaran yang selama ini dilakukan. Proses kedua, adanya pengajuan gugatan ke pengadilan negeri dan pendaftaran perkara, dikarenakan adanya unsur kepailitan atau wanprestasi yang sudah tidak dapat diselesaikan atau adanya perlawanan. Proses ketiga, adanya proses pengadilan yang akan ditemani dan dilakukan oleh penasihat hukum BPR *lead bank* yang akan menyelesaikannya. Proses keempat, adanya keputusan pengadilan yang dimana tahap ini telah memutusukan bagaimana hasil sengketa wanprestasi tersebut dapat diselesaikan, seperti apakah akan adanya pelelangan jaminan, penjualan jaminan, atau upaya hukum lainnya. Proses kelima, adanya pelaksanaan putusan atau penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penyelesaian sengketa wanprestasi melalui jalur litigasi dapat berlangsung panjang dan memerlukan biaya yang cukup besar, sementara negosiasi dan mediasi cenderung lebih cepat dan efisien.

Negoisasi merupakan langkah pertama dalam penyelesaian sengketa dikarenakan fleksibilitas dan efisiensinya. Menurut Hasil wawancara dengan Bapak Meikel, S.M, selaku *Team Leader* Marketing di BPR Agra Dhana pada tanggal 09 Juli 2024 menyebutkan bahwa, Langkah yang efektif dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi debitur kredit sindikasi adalah melalui komunikasi dalam bentuk negosiasi dan mediasi. Pada tahap ini, departemen *lead bank* akan berupaya untuk mengajak debitur berdiskusi dan mencari solusi terbaik, agar masalah dapat diselesaikan dengan cara yang baik tanpa merugikan pihak bank, terutama jika terjadi penundaan atau kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mendukung *lead bank* dalam penyelesaian sengketa ini sangat penting. OJK menyediakan regulasi dan pengawasan, memfasilitasi proses mediasi, serta memberikan penyuluhan dan edukasi kepada pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, OJK juga bertanggung jawab untuk memantau dan menegakkan hukum jika diperlukan. OJK juga melakukan evaluasi terhadap kualitas kredit yang telah direstrukturisasi, pembentukan penyisihan penilaian kualitas aset (PPKA), dan memastikan pendapatan bunga diakui dengan tepat jika restrukturisasi kredit tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

[27] Ni Made Lady Ruslya, I Nyoman Putu Budiartha, and Ida Ayu Putu Widiati, "Penyelesaian Perjanjian Kredit Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Di Pt. Bank Perkreditan Rakyat Hari Depan Denpasar," *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 3 (2021): 531–36, https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3631.531-536.

II. Bentuk Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap *Lead Bank* Dalam Hal Penyelesaian Sengketa Kredit Sindikasi Apabila Wanprestasi Oleh Debitur

Fasilitas kredit diberikan berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah disepakati oleh pihak bank dan debitur, yang tercantum dalam perjanjian kredit[28]. Perjanjian kredit dianggap sah jika memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya[29]. Dalam dunia perbankan, terdapat dua jenis perjanjian kredit, yaitu: pertama, perjanjian kredit atau akta dibawah tangan[30], yang dibuat oleh kedua belah pihak tanpa melibatkan pejabat resmi seperti notaris; dan kedua, perjanjian kredit atau akta autentik, yang merupakan perjanjian yang dibuat secara resmi dan melibatkan notaris[31]. Dalam kredit sindikasi, pengaturan yang relevan tercantum dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan yang dibuat oleh satu orang atau lebih untuk mengikatkan diri kepada orang lain atau lebih, yang artinya perjanjian ini melibatkan setidaknya dua pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut. Perjanjian kredit sindikasi biasanya melibatkan lebih dari satu pihak[32].

Jaminan yang diberikan oleh debitur kepada pihak bank berfungsi sebagai jaminan atas kewajiban yang akan dipenuhi oleh debitur melalui pinjaman yang diberikan dalam kredit sindikasi[33]. Jaminan ini dapat berupa berbagai macam aset, seperti tanah, bangunan, kendaraan, atau aset lain yang memiliki nilai untuk dijaminkan kepada bank dalam rangka memperoleh fasilitas kredit sindikasi. Dalam hal ini, jaminan yang diberikan oleh debitur juga berperan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi *lead bank*. Perlindungan hukum

---

[28] Susilowati, "Jaminan Kredit Pada Perjanjian Kredit Sindikasi," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2023): 316–35, https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i1.1757.

[29] R Subekti and R Tjitrosudibio, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 1838," *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.*, 2019, 11–28, https://learning.hukumonline.com/wp-content/uploads/2020/12/Kitab-Undang-undang-Hukum-Perdata.pdf.

[30] ida Bagus Gde Gni Wastu, "Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Di Bawah Tangan Pada Bank Perkreditan Rakyat. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, 2(1), 83-98.," *Jurnal Ilmi Ah Prodi Magi S T E R Kenotariatanatan*, No. Acta Comi Ta S (201 7) 1 : 98 – 110 Issn : 2502-8960 I E-Issn : 2502-757 (2017): 98–110, Https://Scholar.Google.Com/Scholar?Hl=Id&As_Sdt=0%2c5&Q=Kekuatan+Hukum+Perjanjian+Kredit+Di+Bawah+Tangan+Pada+Bank+Perkreditan+Rakyat+&Btng=.

[31] Yulia Risa, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi Debitur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan," *Jurnal* 5, no. 2 (2017): 1689–99, https://ojs.unitas-pdg.ac.id/index.php/normatif/article/view/230.

[32] Yira Dianti, "Pelaksanaan Kredit Sindikasi Ditinjau Dari Hukum Kontrak Di PT. Bank Mandiri TBK," *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.*, 2017, 5–24, http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf.

[33] Yustiana Yustiana, "Eksekusi Hak Tanggungan Terhadap Kredit Macet Bank," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 1 (2020): 77–97, https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.38.

ini dapat dilihat dalam dua pendekatan, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif, yang diterapkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak bank dalam menyelesaikan sengketa[34]. Perlindungan hukum kepada bank atau kreditur yang memiliki hak tanggungan dalam perjanjian kredit sindikasi sudah dimulai sejak awal proses pemberian kredit, dengan jaminan hak tanggungan yang dipegang oleh *lead bank*[35]. Sebagai pemegang hak tanggungan peringkat pertama, *lead bank* mendapatkan perlindungan hukum utama dalam kredit sindikasi[36]. Jaminan ini memberikan hak kepada *lead bank* untuk mengeksekusi aset yang dijaminkan jika terjadi wanprestasi oleh debitur, sehingga jaminan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap kewajiban debitur, tetapi juga sebagai upaya untuk memastikan penyelesaian yang adil dan tepat bagi bank dalam menghadapi sengketa kredit sindikasi wanprestasi.

Pemberian kredit sindikasi kepada debitur diatur dalam perjanjian kredit yang dibuat di hadapan notaris. Dalam perjanjian ini, debitur dan anggota bank yang terlibat dalam sindikasi akan bersama-sama menandatangani akta yang juga memberikan perlindungan hukum bagi *lead bank* dan pihak-pihak lainnya[37]. Beberapa bentuk perlindungan hukum yang biasanya diatur untuk *lead bank* dalam perjanjian kredit sindikasi[38] adalah sebagai berikut: Pertama, *lead bank* memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan komunikasi antara debitur dan anggota bank sindikasi, serta mengumpulkan pembayaran dari debitur untuk dibagikan kepada anggota lainnya[39]. Perjanjian ini juga memberikan perlindungan hukum bagi *lead bank* dengan menyatakan bahwa mereka tidak akan bertanggung jawab secara pribadi atas keputusan atau risiko bisnis yang diambil selama proses kredit sindikasi, asalkan dilakukan dengan itikad baik. Kedua, dalam hal indemnifikasi, *lead bank* dilindungi dengan memberikan kompensasi atau perlindungan terhadap kerugian atau biaya yang

---

[34] Ni Made Mirah Dwi Lestari, I Nyoman Putu Budiartha, and Ni Gusti Ketut Sri, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 1 (2022): 176–81, https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4740.176-181.

[35] Dewi Rachmayani And Agus Suwandono, "Covernote Notaris Dalam Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Hukum Jaminan," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-Ppat-An* 1, No. 1 (2017): 73, Https://Doi.Org/10.24198/Acta.V1i1.67.

[36] Dimas Nur Arif Putra Suwandi, "Perlindungan Hukum Bagi Bank Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Kedua Dalam Eksekusi Objek Hak Tanggungan," *Media Iuris* 1, No. 3 (2018): 420, Https://Doi.Org/10.20473/Mi.V1i3.10183.

[37] Ariston Djaman, "Kajian Atas Kredit Sindikasi Ditinjau Dalam Hukum Kontrak," *Lex Privatum* VII, no. 5 (2016): 1–23, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/26984.

[38] Stivenly Christian Sumual, "Tinjauan Hukum Dalam Perjanjian Piinjaman Kredit Sindiasi Menurut Peraturan Perbankan," *Applied Microbiology and Biotechnology* 85, no. 1 (2016): 6, https://doi.org/10.35796/les.v4i2.11207.

[39] Vivi Sylvia Purborini, Mohammad Gufron, and Diah Aju Wisnuwardhani, "Tanggung Jawab Agen Kredit Sindikasi Dalam Hal Debitur Wanprestasi," *MLJ Merdeka Law Journal* 1, no. 1 (2020): 1–9, https://doi.org/10.26905/mlj.v1i1.4288.

timbul akibat tindakan yang diambil dengan itikad baik, memastikan bahwa mereka tidak akan bertanggung jawab atas klaim yang mungkin muncul[40]. Ketiga, dalam perjanjian kredit sindikasi, *lead bank* berhak menerima imbalan atau fee sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka, dan juga memiliki hak untuk meminta perlindungan hukum jika terjadi perselisihan terkait pelaksanaan perjanjian.[41]. Keempat, perjanjian tersebut mencakup klausul penyelesaian sengketa yang mengatur prosedur untuk menangani konflik antara *lead bank* dan pihak lainnya, termasuk mekanisme arbitrase atau mediasi yang dapat menyelesaikan sengketa tanpa harus melalui litigasi yang panjang[42]. Terakhir, perjanjian kredit sindikasi juga memberikan perlindungan kepada *lead bank* terhadap kesalahan administratif atau teknis yang mungkin terjadi selama proses administrasi kredit, asalkan mereka bertindak dengan hati-hati dan sesuai dengan praktik perbankan yang berlaku. Dengan adanya berbagai perlindungan ini, *lead bank* dapat menjalankan tugasnya dalam kredit sindikasi dengan lebih aman dan terlindungi dari potensi risiko[43].

Perlindungan hukum yang diberikan kepada *lead bank* dalam kredit sindikasi bertujuan untuk menjaga posisi dan kepentingan *lead bank* selama proses kredit berjalan[44]. Perlindungan ini dirancang untuk memberikan rasa aman bagi *lead bank* dalam menjalankan perannya. Ada beberapa aspek penting dalam perlindungan hukum ini. Pertama, perlindungan dalam perjanjian kredit sindikasi, yang memastikan hak-hak *lead bank* terlindungi sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dalam kontrak. Kedua, perlindungan dalam pengelolaan risiko kredit sindikasi, yang meliputi hak *lead bank* untuk mendapatkan perlindungan jika terjadi wanprestasi atau kegagalan dari debitur, termasuk kompensasi atau perbaikan atas kerugian yang timbul. Ketiga, perlindungan terhadap tindakan hukum, di mana *lead bank* dilindungi dari tuntutan hukum yang mungkin datang dari pihak ketiga yang merasa dirugikan akibat keputusan yang diambil oleh *lead bank* dalam kapasitasnya sebagai pemimpin sindikasi. Dengan adanya perlindungan-

---

[40] Agus Suwandono Dewi Rachmayania*, "Covernote Notaris Dalam Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Hukum Jaminan," *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 1, No. 1 (2017): 1–14.

[41] Meyske Fransiska Harmain, "Pembebanan Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi Dan Akibat Hukum Terhadap Kredit Macet," *Lex Et Societatis* Ii, No. 10 (2015): 102–8, Https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Lexetsocietatis/Article/View/10336.

[42] Ni Nyoman Karisma Nalayanti And Kadek Agus Sudiarawan, "Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah : Perspektif Uu Arbitrase Dan Aps," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 12, No. 07 (2024): 1597–1606, Https://Doi.Org/10.24843/Ks.2024.V12.I07.P18.

[43] Thesa Febrina Aziza, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Debitur Akibat Kesalahan Pada Sistem Informasi Debitur," *Paper Knowledge . Toward A Media History Of Documents*, 2020, 12–26, Https://Www.Neliti.Com/Publications/35398/Pelaksanaan-Perlindungan-Hukum-Bagi-Debitur-Akibat-Kesalahan-Pada-Sistem-Informa#Cite.

[44] Rinto Anggoro, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi," 2010, Https://Lib.Ui.Ac.Id/File?File=Digital%2f2016-10%2f20369877-T38164-Rinto+Anggoro.Pdf.

perlindungan ini, *lead bank* dapat lebih tenang dalam menjalankan tugasnya tanpa khawatir terhadap potensi risiko atau tuntutan hukum yang dapat merugikan.

Perlindungan hukum bagi *lead bank* dalam kredit sindikasi mencakup berbagai bentuk dan mekanisme untuk mengurangi risiko yang timbul dan memastikan kepentingan mereka terlindungi. Sebelum kredit sindikasi diberikan, dibuatlah perjanjian kredit dalam bentuk akta yang ditandatangani di hadapan notaris[45]. Perjanjian ini mencakup klausul khusus, termasuk jaminan hukum tambahan seperti jaminan fidusia atau hak tanggungan atas aset yang diberikan debitur sebagai jaminan, serta asuransi kredit untuk melindungi dari risiko kerusakan atau kehilangan jaminan tersebut[46]. Selain itu, ada beberapa mekanisme hukum lain yang diatur, antara lain: pertama, mekanisme hukum perdata, di mana *lead bank* dapat mengajukan gugatan perdata kepada debitur untuk menyelesaikan kewajiban atau kerugian yang timbul akibat wanprestasi. Kedua, mekanisme hukum pidana, yang memungkinkan *lead bank* melaporkan kasus pidana jika wanprestasi disebabkan oleh tindakan penipuan debitur, sehingga penyelidikan dan tindakan hukum dapat dilakukan. Ketiga, terdapat alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase dan mediasi, yang merupakan cara cepat dan efektif untuk menyelesaikan perselisihan antara *lead bank*, anggota kredit sindikasi, dan debitur tanpa melalui proses pengadilan yang panjang.

Perlindungan hukum dalam kredit sindikasi dapat dianggap efektif jika *lead bank* dapat menjalankan hak dan kewajiban mereka berdasarkan hukum yang jelas[47]. Perlindungan hukum untuk *lead bank* biasanya diatur dengan rinci dalam perjanjian kredit sindikasi, yang mencakup klausul tentang wanprestasi. Klausul ini menjelaskan langkah-langkah yang harus diambil jika debitur gagal memenuhi kewajibannya, serta hak-hak *lead bank* dan lembaga sindikasi lainnya dalam menyelesaikan sengketa[48]. Selain itu, perjanjian kredit sindikasi juga mengatur perlindungan hukum terkait asuransi atau jaminan yang diberikan, sehingga jika debitur melakukan wanprestasi, *lead bank* dapat memperoleh perlindungan

---

[45] J Purgito, "Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit Sindikasi (Sindicated Loan)(Di Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jakarta)," 2021, Http://Repository.Unissula.Ac.Id/Id/Eprint/24990%0ahttp://Repository.Unissula.Ac.Id/24990/2/21301800051_Fulltextpdf.Pdf.

[46] Moh. Riza Pahlevi Iyabu, Weny Almoravid Dungga, and Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson, "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba," *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 2, no. 5 (2023): 1193–1200, https://doi.org/10.59188/jcs.v2i5.336.

[47] Umardani, "Kredit Sindikasi Dalam Perspektif Hukum Dan Peraturan Perbankan (Studi Kasus Pada PT Bank DKI)."

[48] Andi Muhammad Sifly Nurhamidin, "Analisis Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor : 76/PDT.G.S/2021/PN MND)," 2023, https://repository.iain-manado.ac.id/1597/.

tambahan. Implementasi perlindungan hukum ini akan lebih kuat dan spesifik jika diatur dengan jelas dalam perjanjian kredit sindikasi.

IV. KESIMPULAN

Implementasi penyelesaian sengketa dalam kredit sindikasi akibat wanprestasi debitur dilakukan melalui beberapa tahapan, dimulai dengan upaya pembinaan kepada debitur dan, jika diperlukan, restrukturisasi kredit. *Lead bank* biasanya mengadopsi pendekatan persuasif, memberikan peringatan, dan memberi kesempatan kepada debitur untuk menyelesaikan kewajiban mereka. Langkah pertama yang diambil adalah melalui negosiasi dan mediasi, dengan tujuan agar debitur dapat memenuhi kewajiban mereka tepat waktu. Jika negosiasi tidak membuahkan hasil, *lead bank* dapat mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam kebijakan perusahaan, seperti restrukturisasi kredit atau penjadwalan ulang pembayaran. Namun, jika debitur tetap tidak kooperatif dan gagal menyelesaikan kewajibannya, maka jalur litigasi akan ditempuh sebagai penyelesaian melalui proses pengadilan. Perlindungan hukum terhadap *lead bank* dalam penyelesaian sengketa kredit sindikasi sudah diatur dalam perjanjian kredit sindikasi, yang dibuat dalam bentuk akta yang ditandatangani di hadapan notaris. Akta ini berfungsi sebagai dasar hukum yang jelas, yang memberikan hak kepada *lead bank* untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, tanpa melanggar hukum. Ketentuan dalam perjanjian kredit sindikasi ini harus spesifik dan efektif, agar *lead bank* dapat terlindungi secara hukum dalam menghadapi risiko kerugian akibat wanprestasi debitur. Dengan adanya klausul yang mengatur penyelesaian sengketa, seperti mediasi, restrukturisasi, atau litigasi, perjanjian kredit sindikasi memberikan perlindungan yang memadai bagi *lead bank* untuk mengurangi dampak dari wanprestasi. implementasi penyelesaian sengketa kredit sindikasi akibat wanprestasi debitur melibatkan berbagai upaya, mulai dari negosiasi hingga litigasi. Perlindungan hukum terhadap *lead bank* dalam proses ini dijamin oleh perjanjian kredit sindikasi yang jelas dan rinci, yang memberi hak kepada *lead bank* untuk mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Dengan adanya perlindungan hukum yang efektif, *lead bank* dapat menghindari kerugian besar akibat wanprestasi debitur dan memastikan bahwa risiko yang timbul dapat dikelola dengan baik melalui mekanisme yang telah diatur dalam perjanjian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Muhammad Sifly Nurhamidin. "Analisis Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor : 76/PDT.G.S/2021/PN MND)," 2023. https://repository.iain-manado.ac.id/1597/.

Andiaqsalwisani. "Kredit Sindikasi: Pengertisn, Keuntungan, & Pihak Yang Terlibat." universalbpr, 2022. https://doi.org/https://universalbpr.co.id/blog/kredit-sindikasi/.

Anggoro, Rinto. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi," 2010. https://lib.ui.ac.id/file?file=digital%2F2016-10%2F20369877-T38164-Rinto+Anggoro.pdf.

Ariyanti, Riski Pebru, Enricho Duo, Putra Njoto, and Rizal Yudistira. "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dan Kreditur Dalam Melakukan Perjanjian Baku" 15 (2019): 59–67. http://doi.org/10.30996/dih.v15i1.2265.

Asril, H. "Praktik Kredit Sindikasi Di Kota Batam: Tinjauan Terhadap Kepatuhan Terhadap Regulasi OJK." *Jurnal Hukum Dan Ekonomi* 10(2) (2020): 30–50. https://katalog.ukdw.ac.id/8206/.

Asril, Juli. "Beberapa Permasalahan Dalam Syndicated Loan Agreement Dan Security Sharing Agreement." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* 4, no. 1 (2020): 434–52. http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/825/353.

AZIZA, THESA FEBRINA. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Debitur Akibat Kesalahan Pada Sistem Informasi Debitur." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2020, 12–26. https://www.neliti.com/publications/35398/pelaksanaan-perlindungan-hukum-bagi-debitur-akibat-kesalahan-pada-sistem-informa#cite.

Claudia, Margaretha Yeremia, Mahmul Siregar, Maria Kaban, and Syarifah Lisa Andriati. "Komparasi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perkreditan Atau Pembiayaan Melalui Pengadilan Pada Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah." *Locus Journal of Academic Literature Review* 3, no. 1 (2024): 127–40. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i1.281.

Derry Angling Kusuma. "Mekanisme Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi Dan Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor," 2009. https://repo-access.stihpada.ac.id:8443/view/jurnal/155.

Dewi, Putu Eka Trisna. "Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Kredit Perbankan." *E-Issn 2502-3101 P-Issn 2302-528X* 4, no. 138–149 (2015): 11. https://doi.org/https://Doi.Org/10.24843/JMHU.2015.V04.I02.P04.

Dewi Rachmayania*, Agus Suwandono. "COVERNOTE NOTARIS DALAM PERJANJIAN KREDIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM JAMINAN." *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 1, No. 1 (2017): 1–14.

Diane Zaini Dan Puspa Nagari. "Faktor-Faktor Penyebab Wanprestasi Kredit Sindikasi Di Bank: Analisis Kualitatif"" 12(1) (2023): 45–60. https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/1036.

Dianti, Yira. "Pelaksanaan Kredit Sindikasi Ditinjau Dari Hukum Kontrak Di PT. Bank Mandiri TBK." *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.*, 2017, 5–24. http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf.

Disemadi, Hari Sutra. "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies." *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289. https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280.

Djaman, Ariston. "Kajian Atas Kredit Sindikasi Ditinjau Dalam Hukum Kontrak." *Lex Privatum* VII, no. 5 (2016): 1–23. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/26984.

Harmain, Meyske Fransiska. "Pembebanan Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi Dan Akibat Hukum Terhadap Kredit Macet." *Lex et Societatis* III, no. 10 (2015): 102–8. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/10336.

Ida Bagus Gde Gni Wastu. "Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Di Bawah Tangan Pada Bank Perkreditan Rakyat. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, 2(1), 83-98." *Jurnal Ilmi Ah Prodi Magi S T E R Kenotariatanatan*, No. Acta Comi Ta S (201 7) 1 : 98 – 110 ISSN : 2502-8960 I E-ISSN : 2502-757 (2017): 98–110. Https://Scholar.Google.Com/Scholar?Hl=Id&As_Sdt=0%2C5&Q=Kekuatan+Hukum+Perjanjian+Kredit+Di+Bawah+Tangan+Pada+Bank+Perkreditan+Rakyat+&Btng=.

Katili, Meytha Adriani. "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Kredit Macet Menurut Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan." *Lex Privatum* VII, no. 3 (2019): 5–13. https://doi.org/https://doi.org/10.56338/jks.v7i5.5342.

Lubis. "Kebijakan Internal Bank Dan Pengaruhnya Terhadap Wanprestasi Kredit." *Jurnal Manajemen Perbankan Indonesia* 5(1) (2023): 75–89. https://doi.org/https://doi.org/10.25273/equilibrium.v11i2.16408.

Lubis, Rifki. "Kredit Macet Di Kepri Makin Tinggi, Kenapa?" Bisnis.com, 2023. https://doi.org/https://sumatra.bisnis.com/read/20231220/534/1725679/kredit-macet-di-kepri-makin-tinggi-kenapa.

Mei Yanti Br Surbakti, Enok Nurhayati, Fiesty Utami. "Analisis Implementasi Prinsip 5C Untuk Meningkatkan Kualitas Kredit Guna Bhakti Di BJB KCP Palima." *Jurnal Riset Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan* 2, no. 3 (2024): 146–56. https://doi.org/https://doi.org/10.61132/maeswara.v2i3.907.

Nalayanti, Ni Nyoman Karisma, and Kadek Agus Sudiarawan. "Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah : Perspektif Uu Arbitrase Dan Aps." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 12, no. 07 (2024): 1597–1606. https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i07.p18.

Ni Made Mirah Dwi Lestari, I Nyoman Putu Budiartha, and Ni Gusti Ketut Sri. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 1 (2022): 176–81. https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4740.176-181.

Nuralisha, Marsheila Audrey, and Siti Mahmudah. "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 277–90. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2364.

Nurismalatri. "Analisis Pengaruh Makro Ekonomi Terhadap Kredit Bermasalah Perbankan Indonesia." *Jurnal Sekuritas* 1, no. 2 (2017): 103–16. https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKT/article/viewFile/750/615.

Nurul Islami. *Tanggung Jawab Hukum Agen Bank Terhadap Anggota Kredit Sindikasi Perbankan*

Sebagai Kreditur Dalam Hal Terjadinya Kredit Bermasalah, 2022. https://repository.ub.ac.id/id/eprint/212700/1/212700 nuris islami.pdf.

OCBC NISP. "Apa Itu Kredit Sindikasi, Pengertian, Jenis Dan Fungsinya." 01 SEPTEMBER, 2022. https://www.ocbc.id/id/article/2022/09/01/kredit-sindikasi-adalah#:~:text=%2C kredit sindikasi adalah alternatif pemberian dana dari,dana lain untuk kredit sindikasi adalah lembaga keuangan.

OJK. "POJK No.40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum." *Otoritas Jasa Keuangan* 53, no. 9 (2019): 1689–99.

Pahlevi Iyabu, Moh. Riza, Weny Almoravid Dungga, and Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson. "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba." *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 2, no. 5 (2023): 1193–1200. https://doi.org/10.59188/jcs.v2i5.336.

Priady, Nicko. "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi." *Recital Review* 3, no. 2 (2021): 216–31. https://doi.org/10.22437/rr.v3i2.12933.

Purborini, Vivi Sylvia, Mohammad Gufron, and Diah Aju Wisnuwardhani. "Tanggung Jawab Agen Kredit Sindikasi Dalam Hal Debitur Wanprestasi." *MLJ Merdeka Law Journal* 1, no. 1 (2020): 1–9. https://doi.org/10.26905/mlj.v1i1.4288.

Purgito, J. "Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit Sindikasi (Sindicated Loan)(Di Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jakarta)," 2021. http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/24990%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/24990/2/21301800051_fulltextpdf.pdf.

PUTRA SUWANDI, DIMAS NUR ARIF. "Perlindungan Hukum Bagi Bank Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Kedua Dalam Eksekusi Objek Hak Tanggungan." *Media Iuris* 1, no. 3 (2018): 420. https://doi.org/10.20473/mi.v1i3.10183.

Rachmayani, Dewi, and Agus Suwandono. "Covernote Notaris Dalam Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Hukum Jaminan." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 1, no. 1 (2017): 73. https://doi.org/10.24198/acta.v1i1.67.

Rahmayati. "Pembiayaan Sindikasi Sebagai Peningkatan Portfolio Pembiyaan Perbankan Syariah." *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman Volume* 7, no. 1 (2019): 1–16. https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/Al-masharif/article/viewFile/1617/1372.

Ruslya, Ni Made Lady, I Nyoman Putu Budiartha, and Ida Ayu Putu Widiati. "Penyelesaian Perjanjian Kredit Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Di Pt. Bank Perkreditan Rakyat Hari Depan Denpasar." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 3 (2021): 531–36. https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3631.531-536.

Siti Hayati. "Analisis Dhaman (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi Dalam Perbankan Syariah (Study Pada Pembiayaan Murabahah)." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2021): 1–6. https://doi.org/10.25299/syarikat.2020.vol3(2).5018.

Stivenly Christian Sumual. "Tinjauan Hukum Dalam Perjanjian Piinjaman Kredit Sindiasi Menurut Peraturan Perbankan." *Applied Microbiology and Biotechnology* 85, no. 1 (2016): 6. https://doi.org/10.35796/les.v4i2.11207.

Subekti, R, and R Tjitrosudibio. "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 1838." *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.*, 2019, 11–28. https://learning.hukumonline.com/wp-content/uploads/2020/12/Kitab-Undang-undang-Hukum-Perdata.pdf.

Sumriyah, Sumriyah. "Analisis Risiko Dalam Kredit Sindikasi Pada Bank Konvensional." *Jurnal Yustitia* 19, no. 1 (2018): 95–102. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.53712/yustitia.v19i1.409.

Susilowati. "Jaminan Kredit Pada Perjanjian Kredit Sindikasi." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2023): 316–35. https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i1.1757.

Sutrisno, Joko Tri. "Kewajiban Dan Akibat Hukum Kreditur Dalam Kredit Sindikasi." *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 4 (2022): 10–19. https://doi.org/http://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/221/168.

Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78. http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index.

Umardani, Mohamad Kharis. "Kredit Sindikasi Dalam Perspektif Hukum Dan Peraturan Perbankan (Studi Kasus Pada PT Bank DKI)." *Adil: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2016): 91. https://doi.org/https://doi.org/10.33476/ajl.v7i1.334.

Yulia Risa. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi Debitur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan." *Jurnal* 5, no. 2 (2017): 1689–99. https://ojs.unitas-pdg.ac.id/index.php/normatif/article/view/230.

Yunari, Afrik. "Arbitrase Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2015). https://doi.org/10.21274/ahkam.2015.3.2.249-264.

Yustiana, Yustiana. "Eksekusi Hak Tanggungan Terhadap Kredit Macet Bank." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 1 (2020): 77–97. https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.38.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Nomor 42/POJK.03/2017